



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO ;
2. Tempat lahir : Sidomulyo ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Kec.Abuki Kab.Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 07 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 01 November 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 155/ Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2015/PN Unaaha,

tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) sak Beras

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Andika Riyanto

- 1 (satu) unit Motor merk HONDA No.Pol DT 2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK.

- 1 (satu) lembar STNK motor No.Pol DT.2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK.

Dikembalikan kepada ABDUL MALIK

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus 2015 bertempat di gudang beras milik saksi Korban ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak dilakukan pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 2 (dua) karung beras, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita awalnya terdakwa datang di gudang penggilingan padi milik saksi korban ANDI RIYANTO di kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang dikarenakan terdapat lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan beras kemudian membawa dan mengangkutnya ke atas sepeda motor, dan pada saat terdakwa hendak pergi, bertemu dengan saksi EDISON.
- Bahwa saksi EDISON Bin SALAWA pulang dari acara penutupan di lapangan bola samping GOR menuju rumah kemudian melihat terdakwa sedang mendorong motor Honda Supra Fit dan diatas motor terdapat muatan 2 (dua) buah karung berisikan beras, setelah itu saksi EDISON berkata kepada terdakwa “apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “beras yang merupakan hasil jasa giling” kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang berada di gudang dan terdakwa menjawab saksi AGUNG, dan saksi EDISON menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi AGUNG dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah saksi AGUNG yang menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah karung berisikan beras tersebut, kemudian terdakwa menuju gudang dan beberapa saat kemudian kembali dan berkata kepada saksi EDISON “bagaimana mas, kalau 1 (satu) karung ini kita yang ambil baru 1 (satu) karungnya lagi nanti saya dan agung yang ambil” dan saksi EDISON menjawab “berarti mas mau menyogok saya”, dan tidak beberapa lama kemudian orang tua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDISON keluar dari rumah dan memanggil saksi AGUNG dirumahnya, kemudian saksi AGUNG menyampaikan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil beras.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan beras tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban ANDI RIYANTO.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus 2015 bertempat di gudang beras milik saksi Korban ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 2 (dua) karung beras, oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita awalnya terdakwa datang di gudang penggilingan padi milik saksi korban ANDI RIYANTO di kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang dikarenakan terdapat lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan beras kemudian membawa dan mengangkutnya ke atas sepeda motor, dan pada saat terdakwa hendak pergi, bertemu dengan saksi EDISON.
- Bahwa saksi EDISON Bin SALAWA pulang dari acara penutupan di lapangan bola samping GOR menuju rumah kemudian melihat terdakwa sedang mendorong motor Honda Supra Fit dan diatas motor terdapat muatan 2 (dua) buah karung berisikan beras,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi EDISON berkata kepada terdakwa “apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “beras yang merupakan hasil jasa giling” kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang berada di gudang dan terdakwa menjawab saksi AGUNG, dan saksi EDISON menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi AGUNG dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah saksi AGUNG yang menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah karung berisikan beras tersebut, kemudian terdakwa menuju gudang dan beberapa saat kemudian kembali dan berkata kepada saksi EDISON “bagaimana mas, kalau 1 (satu) karung ini kita yang ambil baru 1 (satu) karungnya lagi nanti saya dan agung yang ambil” dan saksi EDISON menjawab “berarti mas mau menyogok saya”, dan tidak beberapa lama kemudian orang tua saksi EDISON keluar dari rumah dan memanggil saksi AGUNG dirumahnya, kemudian saksi AGUNG menyampaikan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil beras.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDIKA RIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wita dan saksi baru mengetahui pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2015 jam 01.00 Wita awalnya terdakwa datang di gudang penggilingan padi milik saksi di kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi HAMZAH yakni penjaga gudang yang bekerja pada korban yang menghubungi saksi melalui telepon sekitar jam 01.00 Wita s/d 02.00 Wita namun tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tapi oleh istri saksi dan disampaikan kepada

saksi dan saat itulah saksi langsung berangkat ke gudang beras miliknya dan melihat terdakwa telah diamankan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi AGUNG bagaimana kejadiannya yakni terdakwa bertamu kerumah saksi AGUNG lalu minta air minum sama saksi AGUNG, setelah saksi AGUNG mengambil air minum tiba-tiba terdakwa menghilang dan saat ditemukan oleh saksi EDISON terdakwa membawa 2 (dua) sak Beras yang masing-masing berisi 100 (seratus) kilogram seharga Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. EDISON Bin SALAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pulang dari acara penutupan lapangan bola samping GOR sekitar jam 22.30 Wita karena ada perkemahan pramuka saat saksi sampai dirumahnya saksi melihat terdakwa sedang mendorong motor dengan memuat 2 (dua) karung beras kemudian saksi menahan dan menanyakan kepada terdakwa ‘dari mana’ terdakwa menjawab “dari gudang” lalu saksi bertanya lagi ‘apa yang kamu bawa’ terdakwa menjawab “beras hasil jasa giling” setelah itu saksi menanyakan siapa yang berada digudang dan terdakwa menjawab saksi AGUNG yang berada digudang dan terdakwa menjawab ada saksi AGUNG digudang, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi AGUNG digudang namun kata terdakwa tidak enak sama tetangga lalu saksi menyuruh terdakwa memanggil saksi AGUNG dan kmenanyakan kalau benar saksi AGUNG yang menyuruh terdakwas mengambil beras digudang tersebut namun terdakwa mengatakan “ bagaimana mas, kalau 1 (satu) karung ini kita yang ambil baru 1 (satu) karung lagi nanti saya dan saksi AGUNG yang ambil” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi berkata "berarti mas mau menyogok saya" setelah itu saksi menyampaikan agar menyimpan motor dan beras namun terdakwa banyak bicara lalu saksi memukulnya setelah itu bapak saksi keluar pergi memanggil saksi AGUNG dirumahnya dan ternyata saksi AGUNG tidak tahu menahu dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil beras setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan menelepon saksi ANDI yang merupakan pemilik gudang beras;

- Bahwa saksi HAMZAH memegang beras yang berada diatas motor tersebut lalu penjaga gudang yang bekerja pada korban yang menghubungi saksi melalui telepon sekitar jam 01.00 Wita s/ d 02.00 Wita namun tidak diangkat oleh saksi tapi oleh istri saksi dan disampaikan kepada saksi dan saat itulah saksi langsung berangkat ke gudang beras miliknya dan melihat terdakwa telah diamankan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil beras milik saksi ANDIKA sebanyak 2 (dua) sak yaitu pada hari senin tanggal 17 agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wita didalam, gudang penggilingan padi milik saksi ANDIKA di Kel. Unaaha (Poasaa) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa sedang mendorong motor dengan memuat 2 (dua) karung beras kemudian bertemu dengan saksi EDISON lalu saksi EDISON menahan dan menanyakan kepada terdakwa "dari mana" terdakwa menjawab "dari gudang" lalu saksi bertanya lagi "apa yang kamu bawa" terdakwa menjawab "beras hasil jasa giling" setelah itu saksi menanyakan siapa yang berada digudang dan terdakwa menjawab saksi AGUNG yang berada digudang dan terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi AGUNG digudang, lalu saksi menyuruh

terdakwa untuk memanggil saksi AGUNG digudang namun kata terdakwa tidak enak sama tetangga lalu saksi menyuruh terdakwa memanggil saksi AGUNG dan kmenanyakan kalau benar saksi AGUNG yang menyuruh terdakwas mengambil beras digudang tersebut namun terdakwa mengatakan “ bagaimana mas, kalau 1 (satu) karung ini kita yang ambil baru 1 (satu) karung lagi nanti saya dan saksi AGUNG yang ambil” lalu saksi berkata” berarti mas mau menyogok saya” setelah itu saksi menyampaikan agar menyimpan motor dan beras namun terdakwa banyak bicara lalu saksi memukulnya setelah itu bapak saksi keluar pergi memanggil saksi AGUNG dirumahnya dan ternyata saksi AGUNG tidak tahu menahu dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil beras setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan menelepon saksi ANDI yang merupakan pemilik gudang beras;

- Bahwa saksi HAMZAH memegang beras yang berada diatas motor tersebut lalu penjaga gudang yang bekerja pada korban yang menghubungi saksi melalui telepon sekitar jam 01.00 Wita s/d 02.00 Wita namun tidak diangkat oleh saksi tapi oleh istri saksi dan disampaikan kepada saksi dan saat itulah saksi langsung berangkat kegudang beras miliknya dan melihat terdakwa telah diamankan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil beras tersebut untuk dijual dan untuk membeli HP buat anaknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) sak beras milik saksi ANDIKA dari belakang gudang yaitu dengan masuk kedalam gudang penggilingan lewat belakang karena bagian belakang terdapat lobang yang cukup untuk terdakwa masuk dan setelah terdakwa didalam gudang terdakwa mengambil 2 (dua) sak beras tersebut dengan cara dipikul yang mana setiap 1 (satu) sak beras terdakwa bagi 2 (dua) agar ringan terdakwa pikul sehingga menjadi 4 (empat) dan setelah terdakwa diluar terdakwa menjadikan beras tersebut menjadi 2 (dua) karung beras lagi, lalu beras tersebut terdakwa naikan keatas motor namun saat terdakwa hendak berangkat ketahuan oleh saksi EDISON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah berdamai dan mengembalikan kerugian korban dnegan mengganti sejumlah uang sebesar Rp.1,000,000,- (sejuta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) sak Beras ;
- 1 (satu) unit Motor merk HONDA No.Pol DT 2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK ;
- 1 (satu) lembar STNK motor No.Pol DT.2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di gudang beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang di gudang penggilingan padi milik saksi korban ANDI RIYANTO di kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang dikarenakan terdapat lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan beras kemudian membawa dan mengangkutnya ke atas sepeda motor dan pada saat terdakwa hendak pergi, bertemu dengan saksi EDISON melihat terdakwa sedang mendorong motor Honda Supra Fit dan diatas motor terdapat muatan 2 (dua) buah karung berisikan beras ;
- Bahwa setelah itu saksi EDISON berkata kepada terdakwa “apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “beras yang merupakan hasil jasa giling” kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berada di gudang dan terdakwa menjawab saksi AGUNG, dan saksi

EDISON menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi AGUNG dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah saksi AGUNG yang menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah karung berisikan beras tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju gudang dan beberapa saat kemudian kembali dan berkata kepada saksi EDISON “bagaimana mas, kalau 1 (satu) karung ini kita yang ambil baru 1 (satu) karungnya lagi nanti saya dan agung yang ambil” dan saksi EDISON menjawab “berarti mas mau menyogok saya”, dan tidak beberapa lama kemudian orang tua saksi EDISON keluar dari rumah dan memanggil saksi AGUNG di rumahnya, kemudian saksi AGUNG menyampaikan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil beras ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dengan uraian perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan fakta yang terjadi dipersidangan tersebut yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
4. Unsur “Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di gudang beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang karena ada lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) karung beras dengan motor Honda Supra Fit dengan cara didorong. Namun tidak begitu lama terdakwa membawa beras tersebut terdakwa bertemu dengan saksi EDISON lalu saksi EDISON memanggil pemilik beras tersebut dan pemilik beras tersebut mengatakan terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI berupa 2 (dua) karung beras telah berpindah tempat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI, oleh karena itu unsur kedua dari

dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barangbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di gudang beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang karena ada lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) karung beras dengan motor Honda Supra Fit dengan cara didorong. Namun tidak begitu lama terdakwa membawa beras tersebut terdakwa bertemu dengan saksi EDISON lalu saksi EDISON memanggil pemilik beras tersebut dan pemilik beras tersebut mengatakan terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI berupa 2 (dua) karung beras telah berpindah tempat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI, oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur “Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup

Yang Ada Rumahnya” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakurasi batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barangbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di gudang beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung beras milik saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui belakang gudang karena ada lubang yang cukup untuk terdakwa masuk kedalam gudang tersebut, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) karung beras dengan motor Honda Supra Fit dengan cara didorong. Namun tidak begitu lama terdakwa membawa beras tersebut terdakwa bertemu dengan saksi EDISON lalu saksi EDISON memanggil pemilik beras tersebut dan pemilik beras tersebut mengatakan terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung beras merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit Motor merk HONDA No.Pol DT 2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK dan 1 (satu) lembar STNK motor No.Pol DT.2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK, merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut dipinjam dengan tujuan bukan tindak pidana dan diketahui milik ABDUL MALIK maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada ABDUL MALIK ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
 - Bahwa terdakwa dengan saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI telah berdamai sesuai Surat Pernyataan Damai tertanggal 19 September 2015 ;
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.SUSANTO,S.Si Als SANTO Bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sak Beras
Dikembalikan Kepada saksi ANDIKA RIYANTO Als ANDI ;
 - 1 (satu) unit Motor merk HONDA No.Pol DT 2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK.
 - 1 (satu) lembar STNK motor No.Pol DT.2286 MA dengan No. Mesin HB31E-558013 dan No. Rangka MHIHB311X5K164027 atas nama ABDUL MALIK.
Dikembalikan kepada ABDUL MALIK
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 23 November 2015 oleh kami HAYADI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ARRIYANI, SH, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh SRI

HENDRAWATI PAKAYA, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

1. AFRIZAL, SH.MH.

HAYADI, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ARRIYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)